

# **Gagasan Membangun Lembaga Keuangan Partisipatif pada Ekonomi Kerakyatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Menghadapi Kapitalisme**

**Oleh**

**Erisa Ardika Prasada**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kayuagung**

**Jalan Celikah, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,  
Indonesia, 30867**

**HP. 082372448456**

**Email: [ardika.prasada@gmail.com](mailto:ardika.prasada@gmail.com)**

## **Abstract**

*Under the domination of capitalism, economic damage is everywhere. In recent years, the world economy has entered a very unstable phase and an uncertain future.*

*The simple flow of capitalism adopted by Indonesia can be seen when companies expand and exploit, then behind the scenes there is always investment support from financial institutions*

*An alternative financial institution is needed to decide on this kind of capitalism, because what is also affected by the existence of a capital economic system is the middle to lower economic community, while the ideals of economic prosperity in the constitution are for the whole society.*

*Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is also called the Integrated Mandiri Business Center. In a BMT institution there are two financial management in it, namely Baitul Maal and Baitul Tamwil.*

*The development of BMT in Indonesia is quite rapid from year to year. Microfinance institutions have a significant role in the development of the community's economy through various micro-financing.*

**Keywords:** *Capitalism, Baitul Maal, Financial Institutions*

## **Abstrak**

*Di bawah dominasi kapitalisme, kerusakan ekonomi terjadi di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perekonomian dunia tengah memasuki suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa depan yang sama sekali tidak menentu.*

*Alur sederhana kapitalisme yang dianut oleh Indonesia dapat dilihat ketika perusahaan melakukan ekspansi dan eksploitasi, maka di balik layar selalu ada dukungan investasi dari lembaga-lembaga keuangan*

*Diperlukan lembaga keuangan alternatif untuk memutus kapitalistik semacam ini, karena yang juga terkena dampak dari adanya sistem ekonomi kapital adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sedangkan cita-cita kemakmuran perekonomian dalam konstitusi adalah untuk seluruh lapisan masyarakat.*

*Baitul Maal wat Tamwil (BMT) disebut juga dengan Balai-usaha Mandiri Terpadu. Dalam suatu lembaga BMT terdapat dua manajemen keuangan di dalamnya, yakni baitul maal dan baitul tamwil.*

*Perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun. Lembaga keuangan mikro mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya.*

**Kata Kunci:** *Kapitalisme, Baitul Maal, Lembaga Keuangan*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem perekonomian yang dianut di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara dan peran individu. Ciri – ciri sistem ekonomi campuran, yaitu (1) kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasta, (2) transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campur tangan pemerintah, (3) ada persaingan serta masih ada pengawasan dari pemerintah, (4) merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, (5) barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah, (6) pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu, dan mengawasi kegiatan swasta.

Di bawah dominasi kapitalisme, kerusakan ekonomi terjadi di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perekonomian dunia tengah memasuki suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa depan yang sama sekali tidak menentu. Setelah mengalami masa sulit karena tingginya tingkat inflasi, ekonomi dunia kembali mengalami resesi yang mendalam, tingkat pengangguran yang parah, ditambah tingginya tingkat suku bunga riil serta fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat. Dampaknya tentu saja kehancuran sendi-sendi perekonomian negara-negara berkembang, proyek-proyek raksasa terpaksa mengalami penjadwalan ulang, ratusan pengusaha gulung tikar, harga-harga barang dan jasa termasuk barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan tak terkendali. Meskipun proses penanggulangan dan penyembuhan dari penyakit-penyakit itu kini sedang berlangsung, namun berbagai ketidakpastian masih saja membayang-bayangi. Tingkat suku bunga semakin tinggi dan diduga akan terus membumbung, memperkuat kekhawatiran akan gagalnya proses penyembuhan di atas. Krisis tersebut semakin memprihatinkan karena adanya kemiskinan ekstrim di banyak negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosio-

ekonomi, besarnya defisit neraca pembayaran, dan ketidakmampuan beberapa negara berkembang untuk membayar kembali hutang mereka.<sup>1</sup>

Alur sederhana kapitalisme yang dianut oleh Indonesia dapat dilihat ketika perusahaan melakukan ekspansi dan eksploitasi, maka di balik layar selalu ada dukungan investasi dari lembaga-lembaga keuangan. Sebuah relasi nyata dan memang begitu adanya sebagai syarat berbisnis yang baik. Ada dana, maka aktivitas bisnis lancar. Wujud tercanggih dari simbiosis mutualisme bagi institusi yang selalu bergairah dalam memperbesar dan memperlancar sirkulasi kapital. Andre Barahamin menjelaskan dengan tegas relasi yang kuat mengenai keterlibatan institusi perbankan dalam pengrusakan lingkungan di tanah air. Dukungan pembiayaan melalui institusi perbankan menjadi narasi tersendiri yang perlu diurai. Tak hanya kasus Kendeng, praktik pengrusakan lingkungan yang dibiayai institusi perbankan kerap terjadi ketika perusahaan mulai berdiri. Bukan hanya soal semen, ada sawit, reklamasi, tambang, atau bahkan mall-mall dan apartemen megah yang ramai berdiri di beberapa daerah di Indonesia. Hal inilah yang menciptakan getir, di tengah semangat serba-serbi pembangunan dan hegemoni kapitalisme akut, maka kucuran dana perbankan adalah niscaya. Kolaborasi yang hendak sama-sama menuju satu tujuan yaitu akumulasi profit tanpa batas.<sup>2</sup>

Hanya kalangan ekonomi menengah ke atas atau perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat yang dapat menikmati dana pinjaman bank. Selain itu nasabah pun tidak berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan aliran dana yang disimpan atau diinvestasikan melalui bank, sehingga tidak menyadari akan partisipasinya dalam pengrusakan lingkungan oleh perusahaan.

Diperlukan lembaga keuangan alternatif untuk memutus kapitalistik semacam ini, karena yang juga terkena dampak dari adanya sistem ekonomi kapital adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sedangkan cita-cita kemakmuran perekonomian dalam konstitusi adalah untuk seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan jangkauan dari bank terhadap usaha lapisan bawah, menyebabkan banyak para rentenir yang meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kalangan kecil dengan bunga yang tinggi. Praktik rentenir ini sama halnya dengan sistem ekonomi kapital perbankan.

Dalam penulisan ini, akan dibahas tentang *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) lembaga keuangan mikro bukan bank dengan konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis Islam, untuk memutus mata rantai kapitalisme, dimana masyarakat dapat berpartisipasi atau mengawasi

---

<sup>1</sup>Agustianto, *Akar Krisis Keuangan Global : Bubble Economy dan Fenomena Ribawi (Bagian III)*, <http://www.agustiantocentre.com/>

<sup>2</sup>Dodi Faedlulloh, *Harian Indoprogess, Menyoal Dana Eksploitasi Lingkungan*, <http://indoprogess.com/2016/11/menyoal-dana-eksploitasi-lingkungan>, 9 November 2016, pukul 08.39 WIB

alur dana yang disimpan atau diinvestasikan, sehingga sistemnya bisa menjadi percontohan bagi lembaga keuangan makro.

Lembaga keuangan mikro mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya diakses masyarakat. Kegiatan pokok BMT sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya lewat pembiayaan usaha masyarakat yang produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan modal.

Dalam perjalanannya lembaga BMT ini sudah memberikan kontribusi yang sangat besar pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan lembaga yang berasaskan Islam ini sudah membuktikan ketahanannya dalam menghadapi hantaman krisis yang menimpa Indonesia 1997 lalu. M. Lutfi Hamidi dalam bukunya *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*<sup>3</sup> mengungkapkan, bahwa peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada bergeraknya roda ekonomi kecil jelas riil. Sementara perbankan dililit ‘lemak’ dana yang tak mampu disalurkan. Bukan itu saja nilai strategis BMT. Satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat miskin. BMT merupakan lembaga keuangan yang berpedoman pada Al-Quran dan hadist, berbasis kerakyatan dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta langsung bersinggungan dengan masyarakat di perkampungan dan desa-desa, sehingga keberadaannya sangat membantu masyarakat terutama rakyat kecil dalam memperoleh dana. Pada tahun 2010 saja pertumbuhan aset BMT rata-rata 35-40 persen, *financing to deposit ratio* (dana yang disalurkan) mencapai sekitar 100 persen. Artinya, kinerja pembiayaan BMT di sejumlah daerah masih sangat bagus dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan dari segi jumlah, saat ini tercatat sekitar 3.900 unit dengan jumlah jaringan 5.000 kantor. Sementara pembiayaan rata-rata Rp 3,2 juta per nasabah. Dengan pembiayaan sebesar itu, BMT sangat efektif menyentuh kelas paling bawah dalam struktur masyarakat. Hal ini yang mendorong lonjakan pembiayaan sekaligus aset. (Harian Ekonomi Neraca, 2014.) Selain membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam lembaga keuangan BMT, makalah ini juga akan membahas mengenai payung hukum bagi BMT, sebagai penguatan hukum BMT, karena status hukum BMT ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum, dengan judul **“Gagasan Membangun Lembaga Keuangan Partisipatif Pada Ekonomi Kerakyatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Menghadapi Kapitalisme(Penguatan Hukum Dan Konsep Ekonomi Kerakyatan *Baitul Maal Wat Tamwil* Sebagai Alternatif Kapitalisme)”**

---

<sup>3</sup>M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Senayan Abadi Pub., 2003.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam lembaga keuangan mikro *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ?
2. Bagaimana status hukum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam lembaga keuangan di Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Profil *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**

#### **A.1. Pengertian**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) disebut juga dengan Balai-usaha Mandiri Terpadu. Dalam suatu lembaga BMT terdapat dua manajemen keuangan di dalamnya, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Manajemen keuangan *baitul maal* meliputi pengumpulan dan penyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dari masyarakat yang dananya dapat bersumber dari anggotanya sendiri atau pun masyarakat luas yang mempercayakan pengelolaan dana ZIS-nya kepada BMT tersebut, sedangkan *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT dapat terlihat pada defenisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari defenisi *baitul tamwil*.

Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran Badan Amil Zakat. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. BMT mempunyai peluang untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan.

#### **A.2. Asas dan Landasan**

BMT berasaskan Pancasila serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan

*tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolannya harus profesional.

### **A.3. Visi dan Misi**

BMT mempunyai visi dan misi agar mekanisme operasionalnya berjalan dengan baik. Visi BMT yaitu harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju, berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

## **B. Partisipasi Masyarakat Dalam Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa salah satu tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Pelibatan masyarakat dalam lembaga keuangan BMT dapat menjadi penyebab dikuatkannya lembaga BMT sehingga memiliki payung hukum sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam BMT adalah sebagai berikut:

1. BMT memberi edukasi kepada masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya.
2. Pendampingan dalam pemberian modal pinjaman.

Didirikannya BMT dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian

tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelepasan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul pada pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.<sup>4</sup>

3. Pembiayaan modal kerja yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut.

4. Pengelolaan BMT dalam pengawasan masyarakat/ demokrasi ekonomi

Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, dan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingannya melalui wadah koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi BMT.

5. Pemanfaatan pengetahuan lokal dan modal sosial untuk memperluas bisnisnya

6. Mengikutsertakan/melibatka masyarakat agar giat memecahkan masalah perkonomian dengan cara yang kreatif.

---

<sup>4</sup><https://www.neraca.co.id/article/98374/menakar-peran-bmt-menumbuhkan-perekonomian>

### **C. Status Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Lembaga Keuangan Di Indonesia**

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu;

1. BMT berstatus hukum koperasi syariah.

BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. BMT berstatus hukum yayasan.

Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk.

3. BMT yang belum memiliki status hukum.

Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. BMT yang badan hukumnya belum diketahui.

Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

Perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun. Lembaga keuangan mikro mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya diakses masyarakat. Kegiatan pokok BMT sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya lewat pembiayaan usaha masyarakat yang produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan modal.

Dalam perjalanannya lembaga BMT ini sudah memberikan kontribusi yang sangat besar pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan lembaga yang berasaskan Islam ini sudah membuktikan ketahanannya dalam menghadapi hantaman krisis yang menimpa Indonesia 1997 lalu.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah untuk memberi penguatan hukum kepada BMT. Merumuskan sebuah regulasi yang mengatur tentang BMT. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan BMT dalam peranan Lembaga Keuangan di Indonesia mempunyai kedudukan dan payung hukum yang jelas. BMT tidak dapat dipersamakan dengan koperasi atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). BMT harus memiliki payung

hukum tersendiri, karena BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua manajemen keuangan yaitu *baitul maal* (bidang sosial) dan *baitul tamwil* (bidang bisnis). Manajemen keuangan *baitul maal* meliputi pengumpulan dan penyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dari masyarakat yang dananya dapat bersumber dari anggotanya sendiri atau pun masyarakat luas yang mempercayakan pengelolaan dana ZIS-nya kepada BMT tersebut, sedangkan *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

### **Daftar Pustaka**

- Agustianto, *Akar Krisis Keuangan Global : Bubble Economy dan Fenomena Ribawi (Bagian III)*, <http://www.agustiantocentre.com/>
- Dodi Faedlulloh, Harian Indoprogres, *Menyoal Dana Eksploitasi Lingkungan*, <http://indoprogres.com/2016/11/menyoal-dana-eksploitasi-lingkungan>
- M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Senayan Abadi Pub., 2003.

## **Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online**

Oleh

**Edy Kastro**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia.**

**HP. 081273354911**

**Email: edy.kastro@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*The progress of communication technology, especially in the online world has been used by the community as a tool for business. However, because of the ease of creativity many irresponsible parties take advantage of the opportunity for things that are detrimental to many people. The crime that often occurs in the internet media is fraud in the name of an online business using internet media, which offers a variety of sales products that are sold at prices below the average. In order to gain profit and enrich themselves, the perpetrators violate the rules and legal norms that apply. Online business makes it easy for fraudsters to carry out their actions. Based on these things, a legal problem was formulated regarding the process of proving criminal acts online business. Based on the results of normative research conducted, the appropriate verification process in online business criminal cases is in the case of evidence for fraud cases through e-commerce facilities regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of defendants. Investigators prefer Article 378 of the Criminal Code which is simpler and they have become accustomed to and easier in gathering evidence of criminal elements in criminal acts of fraud through e-commerce tools.*

**Keywords:** *Crime, Online Business, Proof*

### **ABSTRAK**

*Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis. Namun, karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis online dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai proses pembuktian tindak pidana bisnis online. Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan, proses pembuktian yang tepat dalam kasus tindak pidana bisnis online adalah dalam hal alat bukti untuk kasus penipuan melalui sarana e-commerce yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk*

*dan keterangan terdakwa. Penyidik lebih memilih Pasal 378 KUHP yang lebih simpel dan mereka telah terbiasa serta lebih mudah dalam hal pengumpulan bukti-bukti unsur pidana dalam tindak pidana penipuan melalui Sarana e-commerce.*

**Kata kunci :** Tindak Pidana, Bisnis Online, Pembuktian.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

“Di era globalisasi ini, Teknologi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Peradaban dunia tidak akan bisa lepas dengan dari fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang mencakup semua unsur dalam kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar luaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.”<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakatpun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *marketplace* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam bisnis online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Oleh karena Kemudahan untuk berkegiatan tersebut, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

---

<sup>5</sup>Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, 2009, hlm1.

“Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis online dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga di bawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.”<sup>6</sup>

Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jualbeli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

“Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah kemasyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jualbeli online atau bisnis online disebut *e-commerce* atau *electroniccommerce* pada dasarnya bagian dari *electronicbusiness*.”<sup>7</sup>

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia yang berbeda.

---

<sup>6</sup>Abdul wahididanM. Labib, *KejahatanMayantara(Cybercrime)*, RefikaAditama, Bandung, 2005, hlm. 25.

<sup>7</sup>Niniek Suparni, *CyberspaceProblematikadanAntisipapengaturannya.*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hlm28.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum terselesaikan. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

“Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.”<sup>8</sup>

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1), yakni :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).”

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis di rumuskan anantara lain sebagai berikut :Bagaimanakah proses pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online ?

---

<sup>8</sup>AndiHamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hlm 30.

## PEMBAHASAN

### Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan, penggelapan, hacking, perbuatan pidana komunikasi, perusakan sistemcomputer, dan perbuatan pidana yang berkaitan dengan HAKI.

Dari sekian banyak jenis tindak pidana komputer, yang paling sering terjadi dan sering dilakukan adalah tindak pidana penipuan. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau cracking dengan sarana komputer atau *cyber* dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang secara rinci adalah sebagai berikut :

1. "Memasukan instruksi yang tidak sah, yaitu dilakukan oleh orang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya transfer);"
2. "Mengubah data input, yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memasukan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;"
3. "Merusak data, adalah dilakukan oleh seseorang untuk merusak printout atau output dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan iktikad tidak baik;"
4. "Penggunaan komputer untuk sarana melakukan tindak pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program."
5. "Tindak pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban, atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak atau miliknya melalui sarana komputer dengan tipu daya."<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ninieksuparni, *Ibid*, hlm. 5.

Dari gambaran diatas menunjukkan banyak sekali variasi-variasi di dalam tindak pidana penipuan. Di dalam Negara Indonesia sendiri terdapat banyak sekali tindak pidana yang menggunakan sarana komputer dan jaringan internet untuk melakukan penipuan. Penipuan yang dilakukan pada umumnya adalah penipuan melalui jejaring sosial pertemanan, misalnya:

“Kapolda Palembang Kombes Tjahyono Prawoto, melalui KasatReskrimKompol Suryadi menegaskan, menerima pengaduan korban atas perkara penipuan online atas nama Muhammad Rifqi (24), warga Jalan Veteran, Lorong Karyawan, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Pemuda itu tertipu jutaan rupiah karena tergiur tawaran jual beli sepeda motor murah di salah satu situs jual beli online. Pada Kamis lalu, 5 Agustus 2015, saya lihat ada iklan sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 dengan harga Rp 8 Juta. Yang jualan namanya drRusi Hartono. Ngakunya dokter bedah di Rumah Sakit Abdul Moeloek, Lampung Selatan. Selain murah, platnya juga dari Palembang, karena katanya dokter itu baru pindah dari Palembang, Korban yakin proses jual beli yang dia lakukan aman karena penjual mengirim foto diri, foto Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan alamat tempatnya berdinan, karena percaya, korban kemudian mengirim uang Rp 4 juta sebagai tanda jadi pada hari itu juga. Namun, saat ditunggu pada waktu yang dijanjikan, barang yang rencananya dikirim melalui Ekspedisi RizkyChargo pada Sabtu 8 Agustus 2015 itu tak kunjung tiba. Melihat ada gelagat yang tidak beres, Rifqi pun langsung menanyakan kepada pelaku. Namun dengan entengnya pelaku mengatakan bahwa pengiriman dibatalkan dan tidak bisa dihubungi lagi."Saya coba cari dokter itu ke rumah sakit tempat ia kerja melalui saudara saya di sana. Ternyata tidak ada nama dokter tersebut. Bahkan ada dokter di sana yang juga tertipu hingga Rp 15 juta oleh pelaku yang sama. Modusnya sama, berjualan sepeda motor Kawasaki Ninja.”<sup>10</sup>

Penipuan di media internet pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakannya adalah sarana yang digunakannya, meskipun penipuan di media internet pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional tetapi dalam hal pembuktiannya menjadi sangat berbeda karena sifatnya yang online.

Untuk menentukan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus ada pembuktian unsur-unsur yang melawan norma ataupun hukum. Pembuktian tindak pidana merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan. pembuktian juga harus disertai dengan 5 alat bukti yang sah. Alat bukti ini yang akan memperkuat suatu tuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. KUHP Pasal 184 mengatur secara limitative mengenai alat bukti. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun ketentuan materiil. Kekuatan pembuktian dari semua alat bukti bersifat bebas, maksudnya alat-alat bukti tersebut tidak bersifat sempurna dan bersifat tidak mengikat atau menentukan.

---

<sup>10</sup>M. Abu Nazah, Polderstabes Palembang, Sat Reskrim (*Tindak Pidana Khusus*), Padang tanggal 23 Januari 2020, Pukul. 11.30 wib.

“Di dalam pembuktian fungsi penyidik tidak bisa dipisahkan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibatnya yang dirugikan bisa meminta ganti rugi. Penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientificcriminaldetection*, yakni metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah.”<sup>11</sup>

Menurut salah satu anggota unit Tindak Pidana Khusus Briptu M. AbuNazah mengatakan bahwa “Dalam proses pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online harus melalui beberapa tahap yaitu melaporkan ke SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian) baru pihak penyidik menerima laporan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang ada seperti bukti transfer dan rekening koran si korban, apabila penyidik sudah memiliki barang bukti tersebut untuk menyelidiki si pelaku baru penyidik telusuri tindak pidana tersebut, karena tindak pidana ini berhubungan dengan media elektronik, maka penyidik memeriksa profil si pelaku (instagram, facebook dll), nomor telpon dan alamat, Baru penyidik melakukan konfirmasi dengan pihak bank untuk membuktikan bahwa si korban merupakan korban tindak pidana penipuan bisnis online.”<sup>12</sup>

“Dalam Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatife, maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:”

1. “Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; “
2. “Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”<sup>13</sup>

Para penegak hukum harus dapat membuktikan dengan cara dan dengan alat- alat bukti yang sudah diatur menurut undang-undang. penegak hukum tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang mengenai cara dan ketentuan alat bukti, apabila keluar dari aturan tersebut, maka cara maupun bukti-bukti tersebut tidak sah ataupun tidak layak ditampilkan dalam sidang pengadilan.

Dalam KUHAP diatur alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

#### 1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada tindak pidana penipuan di media online yang menjadi saksi adalah siapa saja yang terhubung di internet dengan mendengar sendiri dan atau

---

<sup>11</sup> M. YahyaHarahap, *PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikanpenuntutan*, SinarGrafika, Jakarta, 2006, hlm 105.

<sup>12</sup>M. Abu Nazah, Polrestabes Palembang, Sat Reskrim (*Tindak Pidana Khusus*), padatanggal 23 januari 2020, Pukul. 11.30 wib.

<sup>13</sup>M. YahyaHarahap, *Op.Cit.*, hlm278.

mengalami sendiri perkara pidana penipuan tersebut. Keterangan seorang saksi sulit didapatkan karena keterangannya berhubungan dengan aktivitas di dunia online.

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

## 3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

## 4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya. KUHAP mengatur secara limitatif mengenai sumber petunjuk, yaitu petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan KUHAP yang dapat menentukan alat bukti petunjuk adalah hakim yang dilakukan setelah memeriksa ketiga alat bukti tersebut dengan penuh kecermatan dan penuh keseksamaan berdasarkan keyakinannya dan penelitian atas petunjuk, yaitu kekuatan pembuktiannya dilakukan dengan arif dan bijaksana.

## 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dan penyerahan penilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.

Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan di atas dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan dalam persidangan agar unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang diajukan. “Di dalam hukum cyber terdapat pula penambahan kebijakan alat bukti yang bisa dipergunakan dalam sidang pengadilan. Tindak pidana dibidang elektronik dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat elektronik dan dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Dalam hal ini untuk mengantisipasi si pelaku tindak pidana dibidang elektronik, *cybercrime*, supaya mereka dapat dijarang dengan ketentuan mengenai tindak pidana yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dengan memakai pasal-pasal yang memberatkan si pelaku.”<sup>14</sup>

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan hard copy. Namun, demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi, diberikan tanda bukti yang berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam dalam komputer.

Bukti dari hasil elektronik, harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa hasil yang didapat benar-benar sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik, hendaknya mendapat pengesahan atau pengakuan dari pejabat yang berwenang akan hal tersebut, supaya apa yang dihasilkan benar sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk yang asli dari alat bukti itu tidak dapat dihadirkan.

Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, perlu diperjelas bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang yang benar-benar menguasai dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang dihadirkan dipersidangan untuk memperkuat bahwa si terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dibidang elektronik. Demikian pula mengenai bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana dibidang elektronik.

Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam mengadili *cybercrime* terhadap komputer

---

<sup>14</sup>SiswantoSunarso, *Hukum Informasi Dan TransaksiElektronik*, RinekaCipta, Jakarta, 2009, hlm. 96.

dan program komputer adalah keterangan ahli, surat dan petunjuk. Ketiga alat bukti ini adalah alat-alat bukti yang paling esensial memberi pembuktian yang maksimal sehubungan dengan tindak pidana *cyber* yang semakin pesat pengembangannya. Tidak berarti keterangan saksi dan keterangan terdakwa bukan merupakan alat bukti penting, hanya saja kurang dapat memberikan pembuktian yang maksimal jika dibandingkan dengan ketiga alat bukti yang lain.

Keterangan ahli merupakan bukti terkuat, dengan dasar pemikiran bahwa penggunaan komputer membutuhkan keahlian khusus. Tindak pidana terhadapnya dapat dipastikan menggunakan keahlian khusus pula, seperti untuk memecahkan kode. Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap program komputer, tentu dibutuhkan keterangan ahli komputer dipersidangan.

Mengenai alat bukti surat, hal ini berhubungan dengan hasil print out komputer. Program komputer dibuat dengan menggunakan bahasa tertentu, lazimnya disebut bahasa tingkat tinggi (*high level language*), yang disusun sedemikian rupa menurut aturan baku dari masing-masing bahasa program. Dasar dari program dan alur *source code*. Perubahan yang terjadi pada *source code* akan mempengaruhi program yang dapat dilihat dalam printout. Oleh karena itu, printout merupakan alat bukti yang penting yaitu sebagai alat bukti surat yang sah.

Selain yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dalam hukum pidana dapat dipergunakan juga alat bukti yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE, serta alat bukti yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yang terakhir informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ITE, sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bunyi Pasal 5 UU ITE:

1. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia

Pada dasarnya semua alat bukti yang terdapat dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat digunakan atau dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan. Tentunya sebuah alat bukti terutama alat bukti dokumen elektronik atau informasi elektronik harus melalui proses yang tidak sama dengan alat bukti yang ada pada Pasal 184 KUHAP.

Ini dikarenakan dalam mendapatkan alat bukti yang baik, alat bukti dokumen elektronik maupun alat bukti informasi elektronik tidak semudah mendapatkan alat bukti yang ada pada pasal 184 KUHAP. Penggunaan sarana elektronik tidak semudah dan sesederhana penggunaan alat-alat konvensional, begitu pula dalam penanganan alat bukti dokumen elektronik maupun informasi elektronik.

Seperti yang sudah digambarkan diatas bahwa untuk menangani kasus yang menggunakan sarana elektronik alat bukti yang paling tepat adalah dokumen elektronik dan informasi elektronik. Walaupun dalam prakteknya alat bukti dalam pasal 184 KUHAP mampu untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus yang menggunakan sarana *e-commerce*.

Karena dalam pasal 184 KUHAP alat bukti yang diatur adalah alat bukti yang bersifat umum dan bisa disesuaikan dengan berbagai kasus. Selain itu alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP sering dan selalu digunakan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum lebih cepat memahami dan menguasai ketimbang alat bukti yang ada pada pasal 5 UU ITE.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana penipuan bisnis online dilakukan dengan membuktikan keterkaitan satu persatu alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan membuktikan terpenuhinya unsur penipuan. Unsur dengan sengaja tanpa hak dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam tindak pidana bisnis online. Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, perlu diperjelas bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang yang benar-benar menguasai dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang dihadirkan di persidangan untuk memperkuat bahwa si terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dibidang elektronik. Demikian pula mengenai bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana dibidang elektronik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, 2009.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan, KUHP Penyidikan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ninieksuparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sitompul. Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.